



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **MAKMUR Alias ABAH Bin KEMAH;**
- 2 Tempat lahir : Sampang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 50 tahun/9 Februari 1974;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Banmote Kelurahan Kedungdung
Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang
Provinsi Jawa Timur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **MULYADI Bin TORIMIN;**
- 2 Tempat lahir : Sampang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 tahun/1 Juli 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Berbulu Desa Batoporo Timur Kecamatan
Kedungdung Kabupaten Sampang Provinsi Jawa
Timur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III

- 1 Nama lengkap : **EKO PURNOMO Bin SAMIDI;**
- 2 Tempat lahir : Magetan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 tahun/2 Oktober 1981;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Babadan RT 007 RW 004 Desa
Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten
Magetan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAKMUR ALIAS ABAH BIN KEMAH Terdakwa II MULYADI BIN TORIMIN dan Terdakwa III EKO PURNOMO BIN SAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa I* MAKMUR ALIAS ABAH BIN KEMAH Terdakwa II MULYADI BIN TORIMIN dan Terdakwa III EKO PURNOMO BIN SAMIDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 Nopol AE 6686 QG Noka MH1JM3112JK610550 Nosin JM3IE1607719 An Sutrisno Alamat Takeran Rt 08 Rw 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
 2. 1 (satu) buah kunci Keyless sepeda motor Honda;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 Nopol AE 6686 QG Noka MH1JM3112JK610550 Nosin JM3IE1607719 An Sutrisno Alamat Takeran Rt 08 Rw 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
 4. 1 (satu) pasang spion;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Erna Trisnawati;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa I mengakui

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan serta merupakan tulang punggung keluarga dengan 6 (enam) orang anak;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dikarenakan Terdakwa II mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan serta merupakan tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dikarenakan Terdakwa III mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan serta merupakan tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/MGTAN/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 MAKMUR Als ABAH Bin KEMAH Bersama-sama dengan terdakwa 2 MUYADI Bin TORIMIN dan terdakwa 3 EKO PURNOMO Bin SAMIDI yang selanjutnya disebut para terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di area parkir lapangan Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan **"telah mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan jalan membongkar, memecah/memanjat/atau memakai kunci palsu/perintah palsu/pakaian jabatan palsu"** .perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 melakukan survei atau melihat terlebih dahulu di area parkir lapangan Jl. Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dengan cara berkeliling berboncengan bertiga di seputaran area parkir lapangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AE 3612 QI (Daftar Pencarian Barang dalam perkara lain). Kemudian para terdakwa melihat beberapa kendaraan sepeda motor yang terparkir di lapangan Takeran. Selanjutnya setelah melihat ada sasaran sepeda motor yang ingin diambil, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari Sepeda motor Honda Scoopy AE 3612 QI untuk melakukan pencurian dengan cara mencongkel kontak motor menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci "T" dengan 5 (lima) buah mata kunci "T" dengan ujung runcing yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil melakukan pencurian, terdakwa 1 Makmur dan terdakwa 2 Mulyadi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AE 6686 QG, Nomor Rangka MH1JM3112JK610550, Nomor Mesin JM3IE1607719 beserta STNK a/n SUTRISNO dengan berboncengan langsung pergi menuju rumah terdakwa 1 Makmur yang beralamat di Dusun Banmote Kelurahan Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Pada saat dijalan para terdakwa membuang plat nomor dipinggir jalan, spion dilepas dimasukkan ke dalam jok motor dan STNK hilang. Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy AE 6686 QG adalah untuk dijual akan tetapi belum terjual dikarenakan para terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Resor Magetan;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Erna Trisnawati dan Saksi Erna Trisnawati mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AE 6686 QG, Nomor Rangka MH1JM3112JK610550, Nomor Mesin JM3IE1607719 seberta STNK a/n SUTRISNO dengan nilai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erna Trishawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.45 WIB yang bertempat di area parker lapangan yang beralamat di Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, Saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE 6686 QG beserta STNK yang terletak di dalam jok yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB sebelum 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE 6686 QG tersebut hilang, sepeda motor tersebut berada di area parkir lapangan dalam keadaan terkunci stang dan kunci kendaraan dibawa oleh Saksi, kemudian Saksi melakukan kegiatan olahraga pagi di lapangan tersebut dan sekira pukul 05.45 WIB ketika Saksi akan pulang dan mengambil kendaraan di area parkir lapangan, Saksi mendapati sepeda motor Saksi sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada orang-orang sekitar lapangan banun tidak ada yang mengetahui, kemudian Saksi memberitahukan kepada teman Saksi yakni Saksi Yetty Rubihari yang saat itu sedang olahraga pagi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Takeran;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Saudara Sutrisno yang merupakan ayah dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa ciri sepeda motor Saksi tersebut terdapat emblem Scoopy dan untuk huruf "py" hilang atau lepas pada bagian body samping kiri dan slebor bagian depan rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Yetty Rubihari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.45 WIB yang bertempat di area parker lapangan yang beralamat di Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, Saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE 6686 QG beserta STNK yang terletak di dalam jok yang merupakan milik Saksi Erna Trisnawati;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di area parkir lapangan Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kabupaten Magetan, Saksi Erna Trisnawati mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE 6686 QG dari rumah menuju lapangan untuk melakukan aktifitas olahraga pagi kemudian Saksi Erna Trisnawati memarkir kendaraan dalam keadaan terkunci stang dan kunci kendaraan dibawa serta disimpan di saku celana Saksi Erna Trisnawati, selanjutnya Saksi Erna Trisnawati melakukan jogging dengan mengelilingi lapangan, sekira pukul 05.45 WIB, ketika Saksi Erna Trisnawati ingin pulang dan ingin mengambil kendaraan yang berada di area parkir lapangan yang mana Saksi Erna Trisnawati mendapati kendaraan miliknya sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi Erna Trisnawati berusaha mencari dan menanyakan kepada orang-orang yang berada di sekitar lapangan namun tidak ada yang mengetahui dan kendaraan tidak ditemukan, lalu Saksi Erna Trisnawati memberitahukan kepada Saksi yang mana saat itu Saksi sedang olahraga pagi di lapangan dan Saksi memberikan saran kepada Saksi Erna Trisnawati untuk melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Takeran, selanjutnya Saksi mengantarkan Saksi Erna Trisnawati ke rumahnya dan Saksi pulang ke rumah Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



- Bahwa Saksi datang ke lapangan sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi Erna Trisnawati datang, kemudian ketika Saksi datang ke area parkir namun sepeda motor Saksi Erna Trisnawati sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Erna Trisnawati kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Erna Trisnawati untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam milik Saksi Erna Trisnawati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Andik Dwi Nurwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan kehilangan sepeda motor di Polsek Takeran oleh Saksi Erna Trisnawati, kemudian Saksi bersama rekan-rekan anggota Reskrim Polsek Takeran mendapatkan informasi bahwa anggota Satreskrim Polres Magetan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian Saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan hasil interogasi bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE 6686 QG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.10 WIB bertempat area parkir lapangan Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dikuasai oleh Para Terdakwa yang berada di Polres Magetan ternyata sesuai dengan bukti BPKB dan kunci kendaraan milik Saksi Erna Trisnawati, setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan fakta-fakta terjadinya dugaan tindak pidana pencurian serta didukung barang bukti, kemudian Saksi bersama Tim melimpahkan penanganan perkara ke Satreskrim Polres Magetan guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.45 WIB bertempat di area parkir lapangan Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE 6686 QG beserta STNK yang berada di dalam jok kendaraan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan saat itu yang mengambil adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III ikut turun namun hanya mengawasi lokasi kejadian, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Erna Trisnawati kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa I Makmur Alias Abah Bin Kemah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.10 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam yang berada di area parkir lapangan yang beralamat di Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, kemudian di pertengahan jalan Para Terdakwa melihat kendaraan yang terparkir yang berada di area parkir lapangan kemudian Para Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II turun dari kendaraan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci "T" yang dimasukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-6686-QG yang telah diambil, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, selanjutnya kendaraan hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banmote Kelurahan Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

- Bahwa kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Jombang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melepas spion, sedangkan plat nomor dilepas di Suramadu dan kemudian dibuang, sedangkan STNK tidak tahu;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa III bertugas sebagai penunjuk jalan atau lokasi yang dijadikan tempat untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan tersebut adalah sepeda motor hasil melakukan pencurian yang berlokasi di Jalan Bismo Nomor 4 RT 01 RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kunci "T" dengan 5 (lima) buah mata kunci "T" yang terbuat dari besi dengan ujung runcing yang digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan yang membuat kunci "T" tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan uang hasil penjualan akan dibagi kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun saat penangkapan sepeda motor yang telah diambil Para Terdakwa tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor di Magetan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana awalnya Vario dan selanjutnya Scoopy sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sekitar bulan Oktober 2024 di Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Erna Trisnawati untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa II Mulyadi Bin Torimin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.10 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam yang berada di area parkir lapangan yang beralamat di Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, kemudian di pertengahan jalan Para Terdakwa melihat kendaraan yang terparkir yang berada di area parkir lapangan kemudian Para Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I turun dari kendaraan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci "T" yang dimasukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-6686-QG yang telah diambil, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, selanjutnya kendaraan hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Banmote Kelurahan Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan tengah perjalanan tepatnya di Jombang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III melepas spion, sedangkan plat nomor dilepas di Suramadu dan kemudian dibuang, sedangkan STNK tidak tahu;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa III bertugas sebagai penunjuk jalan atau lokasi yang dijadikan tempat untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan tersebut adalah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hasil melakukan pencurian yang berlokasi di Jalan Bismo Nomor 4 RT 01 RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kunci "T" dengan 5 (lima) buah mata kunci "T" yang terbuat dari besi dengan ujung runcing yang digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa I dan yang membuat kunci "T" tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan uang hasil penjualan akan dibagi kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun saat penangkapan sepeda motor yang telah diambil Para Terdakwa tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor di Magetan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana awalnya Vario dan selanjutnya Scoopy sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sekitar bulan Oktober 2024 di Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Erna Trisnawati untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa III Eko Purnomo Bin Samidi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.10 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam yang berada di area parkir lapangan yang beralamat di Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, kemudian di pertengahan jalan Para Terdakwa melihat kendaraan yang terparkir yang berada di area parkir lapangan kemudian Para Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari kendaraan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci "T" yang dimasukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-6686-QG yang telah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, selanjutnya kendaraan hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Banmote Kelurahan Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

- Bahwa kemudian di tengah perjalanan tengah perjalanan tepatnya di Jombang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melepas spion, sedangkan plat nomor dilepas di Suramadu dan kemudian dibuang, sedangkan STNK tidak tahu;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bertugas sebagai penunjuk jalan atau lokasi yang dijadikan tempat untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan tersebut adalah sepeda motor hasil melakukan pencurian yang berlokasi di Jalan Bismo Nomor 4 RT 01 RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kunci "T" dengan 5 (lima) buah mata kunci "T" yang terbuat dari besi dengan ujung runcing yang digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa I dan yang membuat kunci "T" tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan uang hasil penjualan akan dibagi kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun saat penangkapan sepeda motor yang telah diambil Para Terdakwa tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor di Magetan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana awalnya Vario dan selanjutnya Scoopy sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sekitar bulan Oktober 2024 di Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Erna Trisnawati untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan/atau Ahli di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



memberikan kesempatan bagi Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 Nopol AE 6686 QG Noka MH1JM3112JK610550 Nosing JM3IE1607719 atas nama Sutrisno alamat Takeran RT 08 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) buah kunci keyless sepeda motor Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 Nopol AE 6686 QG Noka MH1JM3112JK610550 Nosing JM3IE1607719 atas nama Sutrisno alamat Takeran RT 08 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- 1 (satu) pasang spion;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 319/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 16 Desember 2024, sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE 6686 QG milik Saksi Erna Trisnawati pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.10 WIB yang berada di area parkir lapangan yang beralamat di Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan 3 (tiga) orang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, kemudian di pertengahan jalan Para Terdakwa melihat kendaraan yang terparkir yang berada di area parkir lapangan yang berada di Kecamatan Takeran kemudian Para Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa I yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci "T" yang dimasukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-6686-QG yang telah diambil, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III saat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut mengawasi lingkungan sekitar kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil, Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, selanjutnya kendaraan hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Banmote Kelurahan Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kunci "T" dengan 5 (lima) buah mata kunci "T" yang terbuat dari besi dengan ujung runcing yang digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa I dan yang membuat kunci "T" tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Jombang, Para Terdakwa membuang plat nomor di pinggir jalan dan melepas spion untuk dimasukkan ke dalam jok motor sedangkan STNK yang berada di dalam jok tidak ada;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan uang hasil penjualan akan dibagi kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun saat penangkapan sepeda motor yang telah diambil Para Terdakwa tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor di Magetan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana awalnya Vario dan selanjutnya Scoopy sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Erna Trisnawati kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Erna Trisnawati untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan saksama perihal identitas Terdakwa I Makmur Alias Abah Bin Kemah, Terdakwa II Mulyadi Bin Torimin dan Terdakwa III Eko Purnomo Bin Samidi di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Makmur Alias Abah Bin Kemah, Mulyadi Bin Torimin dan Eko Purnomo Bin Samidi sebagaimana identitas Para Terdakwa yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur "mengambil" tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur "melawan hukum" tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE 6686 QG milik Saksi Erna Trisnawati pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 05.10 WIB yang berada di area parkir lapangan yang beralamat di Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan 3 (tiga) orang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, kemudian di pertengahan jalan Para Terdakwa melihat kendaraan yang terparkir yang berada di area parkir lapangan yang berada di Kecamatan Takeran kemudian Para Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa I yang selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci "T" yang dimasukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-6686-QG yang telah diambil, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III saat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut mengawasi lingkungan sekitar kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil, Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, selanjutnya kendaraan hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Banmote Kelurahan Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) buah kunci "T" dengan 5 (lima) buah mata kunci "T" yang terbuat dari besi dengan ujung runcing yang digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa I dan yang membuat kunci "T" tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Jombang, Para Terdakwa membuang plat nomor di pinggir jalan dan melepas spion untuk dimasukkan ke dalam jok motor sedangkan STNK yang berada di dalam jok tidak ada;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



motor tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan uang hasil penjualan akan dibagi kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun saat penangkapan sepeda motor yang telah diambil Para Terdakwa tersebut belum laku terjual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Erna Trisnawati kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Erna Trisnawati untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE 6686 QG milik Saksi Erna Trisnawati, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE 6686 QG yang semula berada di area parkir lapangan yang beralamat di Jalan Raya Takeran Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa yang kemudian dibawa oleh Para Terdakwa rumah Terdakwa I yang berada di Sampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan 3



(tiga) orang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, kemudian di pertengahan jalan Para Terdakwa melihat kendaraan yang terparkir yang berada di area parkir lapangan yang berada di Kecamatan Takeran kemudian Para Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa I yang selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci "T" yang dimasukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-6686-QG yang telah diambil, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III saat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut mengawasi lingkungan sekitar kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil, Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, selanjutnya kendaraan hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Banmote Kelurahan Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersekutu dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara keduanya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE 6686 QG milik Saksi Erna Trisnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" diartikan berupa perbuatan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya cara memperoleh barang agar menjadi dalam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik atau utuh, sedangkan pengertian membongkar adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif besar misalnya membongkar gembok, pintu jendela, dengan ketentuan harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah contohnya seperti mengangkat pintu dari engsel, pengertian memotong adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya, sedangkan pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman sesuai dengan pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pengertian anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang fungsinya bukan sebagai untuk pembuka kunci itu, tetapi digunakan sebagai alat untuk memudahkan memperoleh barang yang dijadikan tujuan si pelaku tersebut, pengertian perintah palsu adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, pengertian pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan 3 (tiga) orang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, kemudian di pertengahan jalan Para Terdakwa melihat kendaraan yang terparkir yang berada di area parkir lapangan yang berada di Kecamatan Takeran kemudian Para Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa I yang selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci "T" yang dimasukkan ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-6686-QG yang telah diambil, sedangkan Terdakwa II

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III saat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut mengawasi lingkungan sekitar kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil, Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi AE 3612 QI, selanjutnya kendaraan hasil curian tersebut Para Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Banmote Kelurahan Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) buah kunci "T" dengan 5 (lima) buah mata kunci "T" yang terbuat dari besi dengan ujung runcing yang digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa I dan yang membuat kunci "T" tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa yang untuk sampai pada barang yang diambil tersebut menggunakan kunci-kunci tiruan yang serupa namun bukan kunci aslinya yang telah dipersiapkan Terdakwa I dari rumah, yang kemudian sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa I berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T hingga sepeda motor tersebut berhasil menyala dan dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu", ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dilakukan penahanan dikarenakan sedang menjalani pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dijalankan setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selesai menjalankan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 Nopol AE 6686 QG Noka MH1JM3112JK610550 Nosin JM3IE1607719 atas nama Sutrisno alamat Takeran RT 08 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, 1 (satu) buah kunci keyless sepeda motor Honda, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 Nopol AE 6686 QG Noka MH1JM3112JK610550 Nosin JM3IE1607719 atas nama Sutrisno alamat Takeran RT 08 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dan 1 (satu) pasang spion, yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Erna Trisnawati, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Erna Trisnawati;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan Saksi Erna Trisnawati;
- Para Terdakwa sedang menjalani pidana atas perkara yang sama dengan perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Makmur Alias Abah Bin Kemah, Terdakwa II Mulyadi Bin Torimin dan Terdakwa III Eko Purnomo Bin Samidi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 Nopol AE 6686 QG Noka MH1JM3112JK610550 Nosin JM3IE1607719 atas nama Sutrisno alamat Takeran RT 08 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
 - 1 (satu) buah kunci keyless sepeda motor Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cokelat hitam tahun 2018 Nopol AE 6686 QG Noka MH1JM3112JK610550 Nosin JM3IE1607719 atas nama Sutrisno alamat Takeran RT 08 RW 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
 - 1 (satu) pasang spion;

Dikembalikan kepada Saksi Erna Trisnawati;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H. dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Etni Susilowati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan,
serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Magetan dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Anisa Nur Difanti, S.H.
Panitera Pengganti,

Etni Susilowati, S.H.